



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
I N S P E K T O R A T

Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah, Email : inspektoratlutim07@gmail.com
M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 036/ IV / TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan Tim Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur Selaku Pengguna Anggaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
 11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pada Inspektorat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Menyusun KAK;
2. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Menyusun Jadwal Rencana Kerja;
3. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Membuat Rincian Perkiraan Biaya;
4. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Melaksanakan Pekerjaan yang telah dibuat oleh Konsultan Perencana;
5. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Melakukan Pembayaran
6. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Membuat Laporan progress & dokumentasi;
7. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Membuat Laporan realisasi pekerjaan;
8. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Membuat Laporan Penyerahan hasil pekerjaan;
9. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan;
10. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Melakukan Pengawasan teknis terhadap bahan, peralatan dan tenaga kerja / ahli;
11. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Melakukan Pengawasan keuangan;
12. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Melakukan evaluasi terhadap pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 22 April 2025

INSPEKTUR,



SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690403 198903 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Masing - masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 02/IV/ Tahun 2025
Tanggal : 22 April 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025.

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM
1.	HANDOKO SUBEKTI, ST, MM NIP. 19790823 200502 1 006	Auditor Madya	Rp. 400.000/bulan selama kegiatan
2.	M. IBRAHIM AMIN, ST, MT NIP. 19810901 201101 1 007	Auditor Muda	Rp. 400.000/bulan selama kegiatan

INSPEKTUR,



SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690403 198903 1 007